



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2020, diperlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penanganan penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako termasuk pelaksanaan sosialisasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan, verifikasi dan validasi data serta penanganan pengaduan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor : B/6/I/2019 tentang Bantuan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial.
 2. Surat Kementrian Sosial Republik Indonesia No : 25/4/BS/01/2020, Tanggal 3 Januari tentang Bantuan Sosial Program Sembako.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial Program Sembako Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, berkoordinasi dengan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banggai Kepulauan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim Koordinasi bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan, pengamanan, penegakan hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako Provinsi dan Pusat.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Bantuan Sosial Program Sembakodi Kabupaten;
 - b. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - c. Sosialisasi Bantuan Sosial ProgramSembako di Kabupaten;
 - d. Perencanaan dan koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako;
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan untuk Bantuan Sosial Program Sembako;
 - f. Menyediakan pendamping dan atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - h. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten;
 - i. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Kecamatan dan Pelaksanaan distribusi di Kelurahan/Desa; dan

- j. Pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Pusat.

- KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth

1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, PPK dan PAN Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM SEMBAKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

No	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
3	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	
4	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
6	Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan dan Litbang	Anggota	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16	Polres Banggai Kepulauan	Anggota
17	Kepala Perum Bulog Sub Divre Luwuk	Anggota
18	Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
19	Kepala Bank Mandiri Cabang Salakan	Anggota
20	Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
21	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
22	KORDA Pendamping Bansos Program Sembako Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
23	TKSK Se- Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (12 Orang)
24	Koordinator PKH Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
25	Pendamping PKH Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (31 Orang)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM